



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salasiah Binti Misri
2. Tempat lahir : Anjir Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 14 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jelapat 1 RT 12, Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Salasiah Binti Misri ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/II/2022/RES NARKOBA tertanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Salasiah Binti Misri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALASIAH binti MISRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu *"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam *dakwaan primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALASIAH binti MISRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat kotor 9,15 g (sembilan koma lima belas gram) berat bersih 4,66 g (empat koma enam puluh enam gram);
 - 2) 1 (satu) pak plastik klip transparan;
 - 3) 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek SAMSUNG warna biru NAVY dengan nomor SIMCARD 082149307041;
 - 4) 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA *atau* pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 *atau* setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) tepatnya di Desa Jelapat 1 RT. 012 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan *atau* setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah "*dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya pada pagi harinya, Terdakwa SALASIAH binti MISRI menyerahkan 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek SAMSUNG warna biru NAVY dengan nomor SIMCARD 082149307041 kepada Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) untuk menghubungi Sdr. IWAN (DPO) yang diketahui oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI berdomisili disekitar daerah Pal 6 Banjarmasin untuk melakukan pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 6.000.000,-

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) dengan metode ranjau atau berhutang terlebih dahulu kepada Sdr. IWAN (DPO) lalu dibayarkan setelah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut telah laku terjual. Lalu, Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) menjelaskan kepada Terdakwa SALASIAH binti MISRI bahwa jika paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut laku terjual maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Untuk alat komunikasi berupa *handphone* tersebut digunakan baik oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI atau Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) untuk bertransaksi dalam pembelian, penjualan atau menerima pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) dari orang lain karena hanya satu-satunya alat komunikasi yang dimiliki oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI). Setelah disepakati oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) dan Sdr. IWAN (DPO) mengenai pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, selanjutnya paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut diantarkan ke rumah yang didiami oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) selama 14 (empat belas) tahun tersebut. Setelah itu ketika Terdakwa SALASIAH binti MISRI berada di dapur, paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) diantarkan oleh seseorang dan diterima oleh Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI). Kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) membagi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut di kamar belakang rumah yang ditinggali menjadi beberapa paket yang nantinya akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tidak lama kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI mendapat telepon dari seseorang yang ingin memesan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), lalu Terdakwa SALASIAH binti MISRI mengatakan jika pesanan tersebut akan disampaikan kepada Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI). Kemudian, Terdakwa

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALASIAH binti MISRI yang menerima pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut menyampaikannya kepada Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI), lalu Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) mengambil dan menyiapkan pesanan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per paket, Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SALASIAH binti MISRI untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kepada Sdr. IWAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mendapatkan laporan dari warga masyarakat yang resah atas kegiatan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) yang dilakukan oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI), melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa SALASIAH binti MISRI sedang menunggu pembeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) didepan rumahnya. Kemudian, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengamankan Terdakwa SALASIAH binti MISRI akan tetapi Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, mengetahui kedatangan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala dan berhasil melarikan diri. Lalu, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala menanyakan dimana Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) meletakkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) yang akan dijual dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat kotor 9,15 g (sembilan koma lima belas gram) berat bersih 4,66 g (empat koma enam puluh enam gram) dibawah lemari kamar belakang rumah, 1 (satu) pak plastik klip transparan yang digunakan sebagai bungkus paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek SAMSUNG warna

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru NAVY dengan nomor SIMCARD 082149307041, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), dan 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam yang digunakan sebagai pemisah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*).

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa SALASIAH binti MISRI tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0126 tanggal 09 Februari 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat ± 0.01 g (lebih kurang nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.22.02.J.121
No Kode Contoh	:	0126/L/J/N/2022
No Laboratorium	:	0126-N/22
Nama Jenis contoh	:	SABU
Kemasan	:	Bungkus plastic
Asal Sample	:	Polres Barito Kuala
Jml Spl	:	0.01 Satuan Gram
No Surat	:	B/105/X/Res Narkoba
Tgl Surat	:	07-Feb-22
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	08-Feb-22
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metoda	:	Colour Test, TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	09-Feb-22

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SALASIAH binti MISRI pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA *atau* pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 *atau* setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. IWAN (DPO) tepatnya di Desa Jelapat 1 RT. 012 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan *atau* setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina)*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. IWAN (DPO). Lalu, Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) menjelaskan kepada Terdakwa SALASIAH binti MISRI bahwa jika paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut laku terjual maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Untuk alat komunikasi berupa *handphone* tersebut digunakan baik oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI atau Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) untuk bertransaksi dalam pembelian, penjualan atau menerima pesanan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) dari orang lain karena hanya satu-satunya alat komunikasi yang dimiliki oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI). Kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) membagi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut di kamar belakang rumah yang ditinggali menjadi beberapa paket yang nantinya akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyembunyikannya dibawah lemari kamar belakang rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI mendapat telepon dari seseorang yang ingin memesan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), lalu Terdakwa SALASIAH binti MISRI mengatakan jika pesanan tersebut akan disampaikan kepada Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI). Kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI yang menerima pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut menyampaikannya kepada Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI), lalu Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) mengambil dan menyiapkan pesanan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per paket, Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SALASIAH binti MISRI untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kepada Sdr. IWAN (DPO).

- Bahwa selanjutnya, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mendapatkan laporan dari warga masyarakat yang resah atas kegiatan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) yang dilakukan oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI), melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa SALASIAH binti MISRI sedang menunggu pembeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) didepan rumahnya. Kemudian, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengamankan Terdakwa SALASIAH binti MISRI akan tetapi Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) yang pada

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sedang berada didalam rumah, mengetahui kedatangan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala dan berhasil melarikan diri. Lalu, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala menanyakan dimana Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) meletakkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) yang akan dijual dan melakukan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut berhasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat kotor 9,15 g (sembilan koma lima belas gram) berat bersih 4,66 g (empat koma enam puluh enam gram) dibawah lemari kamar belakang rumah, 1 (satu) pak plastik klip transparan yang digunakan sebagai bungkus paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek SAMSUNG warna biru NAVY dengan nomor SIMCARD 082149307041, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), dan 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam yang digunakan sebagai pemisah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*).

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menyediakan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut, Terdakwa SALASIAH binti MISRI tidak dapat menunjukkannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0126 tanggal 09 Februari 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat ± 0.01 g (lebih kurang nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.22.02.J.121
No Kode Contoh	:	0126/L/J/N/2022



No Laboratorium	: 0126-N/22
Nama Jenis contoh	: SABU
Kemasan	: Bungkus plastic
Asal Sample	: Polres Barito Kuala
Jml Spl	: 0.01 Satuan Gram
No Surat	: B/105/X/Res Narkoba
Tgl Surat	: 07-Feb-22
No Spl	: 1
Tgl Penerimaan Contoh	: 08-Feb-22
Pemerian	: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	: Metamfetamina = Positif
Metoda	: Colour Test, TLC – Spektrofotometri
Pustaka	: MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	: Habis
Kesimpulan	: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	: Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	: 09-Feb-22

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SALASIAH binti MISRI pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WITA *atau* pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 *atau* setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. IWAN (DPO) tepatnya di Desa Jelapat 1 RT. 012 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan *atau* setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah “*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (metamfetamina)*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa SALASIAH binti MISRI mengetahui Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. IWAN (DPO). Lalu, Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) menjelaskan kepada Terdakwa SALASIAH binti MISRI bahwa jika paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut laku terjual maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI dan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI melihat dan mengetahui Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) membagi paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut di kamar belakang rumah yang ditinggali menjadi beberapa paket yang nantinya akan dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyembunyikannya dibawah lemari kamar belakang rumah. Tidak lama kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI mendapat telepon dari seseorang yang ingin memesan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), lalu Terdakwa SALASIAH binti MISRI mengatakan jika pesanan tersebut akan disampaikan kepada Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI). Kemudian, Terdakwa SALASIAH binti MISRI yang menerima pesanan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut menyampaikannya kepada Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI), lalu Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) mengambil dan menyiapkan pesanan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut. Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per paket, Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa SALASIAH binti MISRI untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang kepada Sdr. IWAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mendapatkan laporan dari warga masyarakat yang resah atas kegiatan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) yang dilakukan oleh Terdakwa SALASIAH binti MISRI

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI), melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa SALASIAH binti MISRI sedang menunggu pembeli paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) didepan rumahnya. Kemudian, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengamankan Terdakwa SALASIAH binti MISRI akan tetapi Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) yang pada saat itu sedang berada didalam rumah, mengetahui kedatangan petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala dan berhasil melarikan diri. Lalu, petugas Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala menanyakan dimana Terdakwa SALASIAH binti MISRI bersama-sama dengan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) meletakkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) yang akan dijual dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut berhasil ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) dengan berat kotor 9,15 g (sembilan koma lima belas gram) berat bersih 4,66 g (empat koma enam puluh enam gram) dibawah lemari kamar belakang rumah, 1 (satu) pak plastik klip transparan yang digunakan sebagai bungkus paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), 1 (satu) buah HP (*handphone*) merek SAMSUNG warna biru NAVY dengan nomor SIMCARD 082149307041, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*), dan 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam yang digunakan sebagai pemisah paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*).

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Barito Kuala mengenai keberadaan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) dan perbuatan Sdr. MAHDI (DPO) (suami dari Terdakwa SALASIAH binti MISRI) tersebut, Terdakwa SALASIAH binti MISRI mengetahuinya akan tetapi sengaja tidak melaporkan karena uang dari hasil penjualan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu (*metamfetamina*) tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
Nomor : LP.Nar.K.22.0126 tanggal 09 Februari 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat ± 0.01 g (lebih kurang nol koma nol satu gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh FARHANAH, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

NO	:	POL.22.02.J.121
No Kode Contoh	:	0126/L/J/N/2022
No Laboratorium	:	0126-N/22
Nama Jenis contoh	:	SABU
Kemasan	:	Bungkus plastic
Asal Sample	:	Polres Barito Kuala
Jml Spl	:	0.01 Satuan Gram
No Surat	:	B/105/X/Res Narkoba
Tgl Surat	:	07-Feb-22
No Spl	:	1
Tgl Penerimaan Contoh	:	08-Feb-22
Pemerian	:	Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi	:	Metamfetamina = Positif
Metoda	:	Colour Test, TLC – Spektrofotometri
Pustaka	:	MA PPOM No.13/N/01 hal 139
Sisa contoh	:	Habis
Kesimpulan	:	Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina
Undang-undang	:	Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Selesai Diuji	:	09-Feb-22

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Muhammad Miriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Jumat Tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA di sebuah rumah Desa Jelapan 1 RT 012 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) yang disimpan di bawah lemari di kamar belakang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumah di pinggir jalan seorang diri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suami dari Terdakwa yang Bernama Mahdi namun saat penangkapan suami Terdakwa tidak ada di rumah dan menurut keterangan Terdakwa suami Terdakwa melarikan diri begitu mengetahui polisi datang;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli suami Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak satu paket dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa sendiri dari seorang lelaki Bernama Sdr. Iwan (DPO) yang dibeli pada hari yang sama dengan penangkapan;
- Bahwa Suami Terdakwa belum membayar sabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) dan akan dibayar setelah sabu-sabu yang didapat suami terdakwa laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Terdakwalah yang menunjukan kepada Saksi lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut dibawah lemari di kamar belakang;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) rencananya akan dijual oleh suami Terdakwa, dan total keuntungan yang akan Suami Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Terdakwa telah berhasil menjual satu paket sabu-sabu kepada orang yang mengonsumsi sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Suami Terdakwa yang biasanya melayani pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan suaminya, dan Terdakwa pernah juga melayani sendiri saat suami Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima sebagian uang hasil penjualan tersebut dari Suami Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram), 1 (satu) pack Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru Navy dengan No SIM Card 082149307041, Uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Sendok plastik dari sedotan berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Miriyadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Jumat Tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA di sebuah rumah Desa Jelapan 1 RT 012 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal putih yang diduga

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) yang disimpan di bawah lemari di kamar belakang;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumah di pinggir jalan seorang diri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suami dari Terdakwa yang Bernama Mahdi namun saat penangkapan suami Terdakwa tidak ada di rumah dan menurut keterangan Terdakwa suami Terdakwa melarikan diri begitu mengetahui polisi datang;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli suami Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak satu paket dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa sendiri dari seorang lelaki Bernama Sdr. Iwan (DPO) yang dibeli pada hari yang sama dengan penangkapan;
- Bahwa Suami Terdakwa belum membayar sabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) dan akan dibayar setelah sabu-sabu yang didapat suami terdakwa laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Terdakwalah yang menunjukan kepada Saksi lokasi penyimpanan sabu-sabu tersebut dibawah lemari di kamar belakang;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) rencananya akan dijual oleh suami Terdakwa, dan total keuntungan yang akan Suami Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa suami Terdakwa telah berhasil menjual satu paket sabu-sabu kepada orang yang mengonsumsi sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Suami Terdakwa yang biasanya melayani pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan suaminya, dan Terdakwa pernah juga melayani sendiri saat suami Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima sebagian uang hasil penjualan tersebut dari Suami Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat penangkapan ada masyarakat yang ikut menyaksikan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram), 1 (satu) pack Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru Navy dengan No SIM Card 082149307041, Uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Sendok plastik dari sedotan berwarna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **A. Rahman** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana berkaitan narkoba golongan I dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA di sebuah rumah di Desa Jelapat I RT 012 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saya diminta oleh Petugas Kepoisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa SALASIAH Binti MISRI dan Saksi ada disitu langsung menyaksikan;
- Bahwa rumah lokasi penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa dan Suaminya Sdr. Mahdi (DPO) dan yang tinggal dirumah tersebut adalah keluarga Terdakwa beserta anak-anaknya dan Terdakwa dan suaminya telah menikah dan tinggal bersama dalam rumah tersebut selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, saat petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa, petugas menemukan dan menyita dari Terdakwa 22 (dua puluh dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) ditemukan di bawah lemari dalam kamar belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lainnya adalah 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru navy dengan No SIM Card 082149307041, Uang tunai Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa/menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Jelapan 1 RT 012 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) yang disimpan di bawah lemari di kamar belakang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumah di pinggir jalan seorang diri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik suami dari Terdakwa yang Bernama Mahdi namun saat penangkapan suami Terdakwa tidak ada dirumah dan menurut keterangan Terdakwa suami Terdakwa melarikan diri begitu mengetahui polisi datang;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli suami Terdakwa dari seorang lelaki Bernama Sdr. Iwan (DPO) dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak satu paket dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa sendiri;
- Bahwa Suami Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pagi hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Suami Terdakwa membagi paketan sabu-sabu yang dibeli tersebut menjadi paketan-paketan kecil di kamar belakang seorang diri;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) rencananya akan dijual oleh suami Terdakwa, dengan estimasi total penjualan sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sehingga total keuntungan yang akan Suami Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa suami Terdakwa telah berhasil menjual satu paket sabu-sabu kepada orang yang mengonsumsi sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Suami Terdakwa belum membayar sabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) dan akan dibayar setelah sabu-sabu yang didapat Suami Terdakwa laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Suami Terdakwa yang biasanya melayani pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan suaminya, dan Terdakwa pernah juga melayani sendiri saat suami Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima sebagian uang hasil penjualan tersebut dari Suami Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. IWAN laki-laki berumur sekitar 45 tahun, tinggi badan sekitar 165 cm warna kulit sawo matang tempat tinggal setahu saya di Pal 6 Banjarmasin, kemudian Suami Terdakwa MAHDI adalah laki-laki berumur 45 tahun tidak berkumis tinggi badan sekitar 160 cm warna kulit sawo matang, tempat tinggalnya sama dengan Terdakwa di Desa Jelapat I RT 012 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram), 1 (satu) pack Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru Navy dengan No SIM Card 082149307041, Uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Sendok plastik dari sedotan berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0126 tertanggal 9 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 22 (dua puluh dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram);
2. 1 (satu) pack plastik klip transparan;
3. 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru navy dengan No SIM Card 082149307041;
4. Uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Jumat Tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Jelapan 1 RT 012 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) yang disimpan di bawah lemari di kamar belakang;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumah di pinggir jalan seorang diri;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Suami Terdakwa yang Bernama Mahdi namun saat penangkapan suami Terdakwa tidak ada dirumah telah melarikan diri begitu mengetahui polisi datang;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli suami Terdakwa dari seorang lelaki Bernama Sdr. Iwan (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pagi hari sebelum penangkapan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak satu paket dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa sendiri;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) rencananya akan dijual oleh suami Terdakwa, dengan estimasi total penjualan sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dan Suami Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa suami Terdakwa telah berhasil menjual satu paket sabu-sabu kepada orang yang mengonsumsi sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Suami Terdakwa belum membayar sabu tersebut dari Sdr. Iwan (DPO) dan akan dibayar setelah sabu-sabu yang didapat Suami Terdakwa laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Suami Terdakwa yang biasanya melayani pembeli yang datang langsung ke rumah Terdakwa dan suaminya, dan Terdakwa pernah juga melayani sendiri saat suami Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menerima sebagian uang hasil penjualan tersebut dari Suami Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram), 1 (satu) pack Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Biru Navy dengan No SIM Card 082149307041, Uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0126 tertanggal 9 Februari 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Salasiah Binti Misri adalah perempuan dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*).

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menjual berarti memberikan suatu barang kepada pembeli dan menerima uang pembayaran harga barang dari pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti menerima suatu barang yang dibeli dari seorang penjual dan menyerahkan uang harga barang yang dibeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk menjual adalah tindakan untuk melakukan suatu penawaran atau berupa usulan agar seseorang mau menjual atau mau membeli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah tindakan untuk memperantarai agar suatu jual beli dapat terjadi sampai selesai, yaitu tindakan untuk membantu agar penjual dapat menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli maupun membantu agar pembeli dapat menyerahkan uang harga barang kepada penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Jumat Tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Jelapan 1 RT 012 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) yang disimpan di bawah lemari di kamar belakang;

Menimbang, bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan rumah di pinggir jalan seorang diri tidak sedang bertransaksi baik membeli maupun menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Suami Terdakwa yang Bernama Mahdi (DPO) namun saat penangkapan suami Terdakwa tidak ada dirumah telah melarikan diri begitu mengetahui polisi datang. Hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan suaminya;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli suami Terdakwa dari seorang lelaki Bernama Sdr. Iwan (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pagi hari sebelum penangkapan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak satu paket dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) rencananya akan dijual oleh suami Terdakwa, dengan estimasi total penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dan Suami Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami Terdakwa telah berhasil menjual satu paket sabu-sabu kepada orang yang mengonsumsi sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sebagian uang hasil penjualan tersebut dari Suami Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0126 tertanggal 9 Februari 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya turut terlibat dengan membantu suaminya saat melayani pembeli sabu-sabu yang datang ke rumah Terdakwa saat suaminya sedang tidak ada, namun demikian keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik Keterangan Saksi maupun Bukti Surat. Hal a quo bukanlah merupakan fakta hukum karena tidak didukung alat bukti lain karena berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHPidana bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, sedangkan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak didukung oleh alat bukti yang lain, hanya semata-mata dari pengakuan Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dari keterangan saksi lainnya dapat disimpulkan bahwa jual beli sabu-sabu yang masuk dalam Narkotika golongan I ini dijalankan sepenuhnya oleh suami Terdakwa Sdr. Mahdi yang saat ini statusnya dalam pencarian (DPO), sedangkan keterlibatan Terdakwa sebatas dalam hal mengetahui dan memiliki barang bukti berupa dua puluh dua paket sabu-sabu tersebut serta menyimpan barang bukti lainnya beserta uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan Primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan



suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miriyadi dan Saksi Irwan Eriyadi pada hari Jumat Tanggal 4 Februari 2022 sekira jam 10.00 WITA di rumah Terdakwa di Desa Jelapan 1 RT 012 Kec. Tamban, Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 22 (dua puluh dua) paket serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) yang disimpan di bawah lemari di kamar belakang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Suami Terdakwa yang Bernama Mahdi namun saat penangkapan suami Terdakwa tidak ada dirumah telah melarikan diri begitu mengetahui polisi datang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibeli suami Terdakwa dari seorang lelaki Bernama Sdr. Iwan (DPO) pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 pagi hari sebelum penangkapan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebanyak satu paket dengan menggunakan uang milik suami Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram) rencananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual oleh suami Terdakwa, dengan estimasi total penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total keuntungan yang akan Terdakwa dan Suami Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa suami Terdakwa telah berhasil menjual satu paket sabu-sabu kepada orang yang mengonsumsi sabu-sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menerima sebagian uang hasil penjualan tersebut dari Suami Terdakwa untuk dipergunakan sehari-hari memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suaminya tidak memiliki izin memiliki, membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0126 tertanggal 9 Februari 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidier telah terbukti maka dakwaan lebih subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dalam pembelaan *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan pasal mana yang terbukti maupun tidak terbukti dalam Surat Dakwaan merujuk pada proses pembuktian yang telah berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil seluruh rangkaian pembuktian yaitu pemeriksaan seluruh alat bukti dan pemeriksaan barang bukti sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah terangkum dalam uraian fakta hukum dalam Putusan ini, dapat diketahui beberapa hal yang mendasari Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dari Dakwaan, antara lain:

- Bahwa keadaan faktual pada saat Terdakwa ditangkap, ia dalam keadaan seorang diri di dalam rumahnya dan sedang tidak beraktifitas dalam lingkup jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli obat-obatan yang masuk dalam Narkotika golongan I, lalu Terdakwa menunjukkan penyimpanan sabu-sabu yang dijual suaminya serta uang hasil jual beli tersebut kepada para saksi penangkap anggota kepolisian;
- Bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tidak ada satupun yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri atau mengetahui sendiri salah satu peristiwa yang diuraikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yaitu diantara peristiwa bahwa Terdakwa telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu yang masuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara juga tidak ada satu pun yang mendukung tentang Dakwaan primer tersebut ;
- Bahwa dalam keterangan Terdakwa secara berdiri sendiri memang Terdakwa menyebutkan bahwa dirinya turut terlibat dengan membantu suaminya saat melayani pembeli sabu-sabu yang datang ke rumah Terdakwa hanya saat suaminya sedang tidak ada, namun demikian

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain baik Keterangan Saksi maupun Bukti Surat, serta Terdakwa tidak mampu menjelaskan *tempus* maupun *locus* serta kepada siapa dirinya turut serta membantu suaminya menjual sabu-sabu yang masuk dalam narkoba golongan I tersebut;

- Bahwa status suami Terdakwa Sdr. Mahdi yang hingga saat ini dalam pencarian (DPO), padahal diketahui merupakan saksi kunci serta berdasarkan fakta di persidangan jual beli sabu-sabu yang masuk dalam Narkoba golongan I ini dijalankan sepenuhnya oleh suami Terdakwa Sdr. Mahdi (DPO), sedangkan keterlibatan Terdakwa sebatas dalam hal mengetahui dan menyimpan barang bukti berupa sabu-sabu tersebut serta menyimpan barang bukti berupa uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana telah dibatasi secara minimal dalam pasal yang telah terbukti *in casu* Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram), 1 (satu) pack plastik klip transparan dan 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru navy dengan No SIM Card 082149307041 yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan uang tunai sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salasiah Binti Misri, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 9,15 gram (berat bersih 4,66 gram);
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan berwarna hitam;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna biru navy dengan No SIM Card 082149307041;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)